

Karunia Tuhan di Tengah Pandemi: Refleksi Hukum Responsif Pemerintah Indonesia dalam Penanggulangan COVID-19 dan Transformasi Sosial Pascapandemi

Reza Riyandra¹, Zainal Arifin Hoesein²

¹Universitas Borobudur

²Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: reza.ryndr@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

Article History:

Received: 04 Oktober 2025

Revised: 20 Oktober 2025

Accepted: 22 Oktober 2025

Keywords: Hukum Responsif, Pandemi COVID-19, Kebijakan Pemerintah, Refleksi Spiritual

Abstract: Pandemi COVID-19 menjadi ujian besar bagi umat manusia sekaligus momentum penting bagi Indonesia untuk menilai ketangguhan sistem hukum nasional dalam menghadapi situasi darurat. Pemerintah Indonesia bersama lembaga-lembaga negara lainnya bergerak cepat membentuk berbagai regulasi sebagai respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat, seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapan protokol kesehatan, serta program vaksinasi nasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum responsif dalam kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 serta menggali refleksi spiritual mengenai bagaimana pandemi menjadi karunia Tuhan yang memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya ilmu pengetahuan, solidaritas, dan kebijakan hukum yang adaptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan hukum responsif memperkuat legitimasi pemerintah dalam melindungi keselamatan rakyat, mempercepat proses adaptasi sosial, dan mendorong transformasi menuju tata kehidupan baru yang lebih humanis dan berkeadilan. Selain itu, refleksi spiritual atas pandemi menegaskan bahwa hukum, ketika disinergikan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan, dapat menjadi sarana rahmat Tuhan untuk menjaga kehidupan.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 menjadi krisis global yang membawa dampak multidimensi bagi seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali di Indonesia. Pandemi ini bukan hanya persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi ujian bagi sistem sosial, ekonomi, dan hukum nasional. Pemerintah Indonesia merespons dengan cepat melalui berbagai kebijakan strategis, antara lain Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini menunjukkan bentuk konkret

dari upaya negara dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas kehidupan berbangsa di tengah situasi darurat. Respons cepat tersebut mencerminkan kemampuan hukum nasional untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial yang mendesak (Asshiddiqie, 2007).

Namun, menarik untuk dibayangkan seandainya pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah cepat dan adaptif di awal pandemi. Keterlambatan dalam pembentukan kebijakan hukum bisa berakibat fatal: meningkatnya angka kematian, kekacauan sosial, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap negara (Putra & Lewoleba, 2024). Situasi ini menggambarkan betapa pentingnya prinsip hukum responsif — sebuah sistem hukum yang tidak hanya menegakkan aturan secara tekstual, tetapi juga melindungi hak hidup dan keselamatan warga negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahardjo (2009), hukum tidak seharusnya menjadi menara gading yang kaku dan birokratis, melainkan harus menjadi alat kemanusiaan yang berpihak pada nilai-nilai moral dan kemaslahatan sosial.

Respons cepat pemerintah terlihat dari langkah-langkah koordinatif lintas sektor, termasuk Kementerian Kesehatan yang secara proaktif melakukan penelitian dan mitigasi penyebaran virus COVID-19. Melalui kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga riset, kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) segera diterapkan untuk mencegah penyebaran virus lebih luas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian menindaklanjuti dengan kebijakan transformasi pendidikan ke sistem daring (*online learning*). Inovasi ini menunjukkan kemampuan hukum dan kebijakan publik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang ekstrem, sehingga kegiatan belajar, bekerja, dan beribadah tetap dapat berjalan meskipun tanpa tatap muka secara fisik.

Selain itu, pada tahap awal pandemi, kebijakan pelarangan kerumunan di tempat umum, lembaga pendidikan, tempat kerja, dan rumah ibadah menjadi bentuk konkret penerapan asas perlindungan hukum terhadap keselamatan warga negara. Paradigma yang sebelumnya berlaku — bahwa ketidakhadiran di tempat kerja atau sekolah adalah pelanggaran — berubah total menjadi sebaliknya: kehadiran fisik justru dapat dianggap melanggar aturan karena berpotensi menyebarkan penyakit. Perubahan drastis ini menunjukkan bagaimana hukum dapat bersifat dinamis dan adaptif terhadap situasi luar biasa (*extraordinary circumstances*).

Nilai-nilai kehati-hatian dalam menghadapi wabah juga sejalan dengan prinsip ajaran Islam sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW: “*Apabila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka janganlah kamu memasukinya; dan apabila terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah kamu keluar darinya.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menekankan pentingnya kewaspadaan dan isolasi diri dalam mencegah penyebaran penyakit, yang dalam konteks modern sepadan dengan kebijakan *lockdown* dan *social distancing*. Analogi “berlari dari singa” yang digunakan Rasulullah menggambarkan betapa serius dan mematikan ancaman wabah tersebut, sebagaimana bahayanya virus COVID-19 yang dapat menelan korban jiwa secara massal bila tidak ditangani secara cepat dan tepat.

Selanjutnya, pemerintah menerapkan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* disertai protokol kesehatan ketat seperti kewajiban memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, serta menghindari kontak fisik. Di berbagai daerah, dilakukan pula penyemprotan disinfektan secara berkala sebagai bentuk tindakan preventif. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan program vaksinasi nasional secara gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini tidak hanya merupakan kebijakan kesehatan publik, tetapi juga perwujudan hukum yang berpihak pada keadilan distributif, di mana negara memastikan setiap warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan terhadap ancaman penyakit.

Dalam konteks hukum, kebijakan tersebut mencerminkan penerapan prinsip hukum

responsif sebagaimana dikemukakan Nonet & Selznick (2017) , yang melihat hukum bukan sekadar instrumen kekuasaan (*repressive law*), tetapi sebagai mekanisme pelayanan sosial yang berfungsi menyeimbangkan kepentingan publik dengan integritas institusional. Hukum responsif memosisikan negara sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa atas masyarakat, dengan orientasi utama pada keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal.

Konsep hukum responsif kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Rahardjo (2009) melalui teori hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dari seluruh sistem hukum. Hukum harus *berjiwa*, hidup di tengah masyarakat, dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan moral dan sosial zaman. Prinsip ini mempertegas bahwa hukum yang baik bukanlah yang sekadar tertulis di lembaran undang-undang, melainkan hukum yang mampu menjawab realitas sosial yang dinamis.

Pemikiran serupa juga ditegaskan oleh Kusumaatmadja (2002) yang menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Dalam konteks pandemi COVID-19, fungsi ini terlihat nyata ketika hukum digunakan sebagai sarana untuk mendorong perubahan perilaku sosial, memperkuat solidaritas kolektif, serta mengarahkan masyarakat menuju tatanan kehidupan baru yang lebih tertib dan beradab.

Dengan demikian, hukum responsif dapat dimaknai sebagai sistem hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Ia tidak semata menuntut kepatuhan formal, tetapi berupaya menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata bahwa hukum yang adaptif, humanis, dan responsif dapat berfungsi sebagai pelindung kehidupan, penggerak perubahan sosial, sekaligus penjaga kepercayaan publik terhadap negara hukum yang beradab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik kebijakan publik selama masa pandemi COVID-19. Pendekatan yuridis normatif berorientasi pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta pandangan para ahli hukum yang relevan dengan tema hukum responsif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum responsif tercermin dalam kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya dalam menghadapi krisis kesehatan nasional akibat pandemi COVID-19.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan (misalnya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020), bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum (Nonet & Selznick, 2017) , serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran normatif untuk menggambarkan sejauh mana hukum responsif diimplementasikan dalam tindakan pemerintah dalam konteks kebijakan penanggulangan COVID-19.

Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena hukum secara mendalam dengan menekankan makna, nilai, dan konteks sosial dari setiap kebijakan hukum yang dikeluarkan. Hasil analisis diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana respons cepat dan adaptif pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi mencerminkan ciri khas dari hukum responsif — yaitu

hukum yang hidup, berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai keadilan substantif di atas kepastian formal semata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga menilai sejauh mana hukum responsif berperan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di tengah situasi krisis global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Hukum Responsif

Tujuan utama hukum responsif adalah untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia (Sibawaih & Ambarwati, 2025). Konsep ini menolak pandangan positivistik yang hanya memandang hukum sebagai sekumpulan norma tertulis, melainkan menempatkannya sebagai instrumen moral dan sosial yang harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip hukum responsif berpijak pada adagium klasik *salus populi suprema lex esto* — keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Artinya, hukum harus menempatkan keselamatan, kesejahteraan, dan martabat manusia di atas segala bentuk kepastian prosedural.

Secara garis besar, tujuan hukum responsif meliputi empat dimensi utama. Pertama, menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara dengan membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan publik. Kedua, melindungi hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Ketiga, menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, sehingga hukum senantiasa relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman. Keempat, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, agar setiap kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.

Dengan demikian, hukum responsif merupakan refleksi dari sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Ia tidak hadir untuk mengekang kebebasan rakyat, melainkan untuk memerdekakan dan melindungi mereka dari ketidakpastian, kesewenang-wenangan, dan bahaya sosial. Pandemi COVID-19 membuktikan bahwa hukum yang responsif mampu menyelamatkan bangsa dari krisis multidimensi dengan mengedepankan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi dalam setiap kebijakan publik.

Peran Pemerintah dalam Kerangka Hukum Responsif

Dalam sistem hukum responsif, pemerintah memiliki peran strategis sebagai aktor utama penjamin kepentingan rakyat. Pemerintah bukan sekadar pelaksana aturan hukum, melainkan penafsir dan pembentuk kebijakan yang bertanggung jawab memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial (Negara & Susilo, 2025). Peran tersebut dapat dilihat dalam tiga sektor utama yang paling terdampak pandemi COVID-19, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

a. Bidang Pendidikan

Dalam perspektif hukum responsif, pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dijamin negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menunjukkan adaptabilitas hukum dengan menetapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui sistem daring. Transformasi ini diatur dalam berbagai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menegaskan fleksibilitas regulasi untuk memastikan proses belajar tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Program seperti Bantuan Kuota Internet, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi bukti nyata implementasi hukum responsif dalam dunia pendidikan, karena mengakomodasi kebutuhan teknologi dan kesetaraan akses pendidikan di seluruh Indonesia.

b. Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan menjadi arena paling nyata penerapan prinsip hukum responsif. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan mengambil langkah hukum darurat yang berorientasi pada perlindungan jiwa rakyat. Kebijakan vaksinasi gratis, penyediaan fasilitas isolasi, dan penguatan rumah sakit rujukan menunjukkan bahwa hukum dapat menjadi sarana pelayanan publik yang adaptif terhadap krisis. Langkah-langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas tertinggi, sekaligus memastikan hak atas kesehatan terlindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

c. Bidang Kesejahteraan Sosial

Hukum responsif juga terlihat dalam kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial, di mana hukum dijadikan instrumen pemerataan kesejahteraan. Pemerintah meluncurkan berbagai program mitigasi ekonomi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengurangi beban masyarakat terdampak pandemi. Program-program ini merupakan bentuk konkret hukum yang berjiwa sosial dan humanis, karena tidak hanya mengatur, tetapi juga mengayomi masyarakat yang paling rentan. Dalam konteks ini, hukum tidak berhenti sebagai alat pengendali sosial, melainkan menjadi sarana redistribusi keadilan sosial yang sejalan dengan semangat konstitusi.

Pandemi Covid-19 sebagai Ujian dan Momentum Hukum Nasional

Pandemi COVID-19 menjadi ujian besar sekaligus momentum kebangkitan bagi sistem hukum nasional Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan global yang sangat cepat. Krisis ini menuntut hukum untuk tidak hanya menjadi alat pengendali sosial (*social control*), tetapi juga sarana pembaharuan sosial (*social engineering*) sebagaimana dikemukakan oleh Kusumaatmadja (2002). Dalam situasi darurat kesehatan yang mengancam keselamatan publik, hukum dituntut untuk hadir secara adaptif, progresif, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Pandemi ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak dapat lagi bersandar pada pendekatan normatif-legalistik yang kaku, melainkan harus membuka diri terhadap inovasi kebijakan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Penerapan berbagai kebijakan darurat seperti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi bukti nyata bahwa hukum dapat bergerak cepat untuk menyesuaikan diri dengan situasi krisis. Prinsip *rule of law* dalam konteks pandemi mengalami pengayaan makna: hukum tidak hanya berfungsi menertibkan, tetapi juga melindungi dan menyelamatkan kehidupan manusia. Dengan demikian, pandemi COVID-19 dapat dipandang sebagai momentum penting bagi pembaharuan hukum nasional menuju paradigma *responsive law* sebagaimana dikemukakan Philippe Nonet dan Philip Selznick (2017), yaitu hukum yang mampu menyeimbangkan antara integritas institusional dan kebutuhan sosial masyarakat.

Lebih jauh, penerapan hukum responsif selama pandemi menunjukkan bahwa norma hukum dapat bersinergi secara harmonis dengan nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan etika sosial. Pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan PSBB dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), meskipun berat, merupakan manifestasi perlindungan terhadap *right to life* atau hak untuk hidup. Dalam perspektif Islam, kebijakan tersebut sejalan dengan salah satu tujuan utama *maqasid syariah*, yaitu *hifz al-nafs* (menjaga kehidupan). Artinya,

hukum dan kebijakan publik dalam masa pandemi bukanlah bentuk pembatasan kebebasan semata, tetapi bentuk perlindungan hak asasi yang paling mendasar: keselamatan manusia. Dengan demikian, hukum responsif dalam konteks ini bekerja sebagai jembatan antara kepastian hukum dan kemaslahatan sosial.

Respon Pemerintah dan Pembentukan Regulasi

Kecepatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan selama pandemi menjadi bukti konkret penerapan prinsip hukum responsif dalam praktik. Dalam hitungan minggu setelah ditetapkannya status darurat kesehatan, pemerintah segera melahirkan berbagai regulasi strategis seperti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, serta berbagai peraturan turunan lainnya di tingkat daerah. Regulasi-regulasi ini tidak hanya berfungsi mengatur pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi juga memberikan panduan operasional bagi dunia pendidikan, sektor usaha, dan lembaga keagamaan agar dapat beradaptasi dengan tatanan hidup baru (*new normal*).

Proses pembentukan regulasi yang cepat ini menunjukkan adanya sinergi antara hukum dan kebijakan publik sebagai respons terhadap kondisi darurat. Dalam teori hukum responsif menurut Nonet & Selznick (2017), hukum ideal adalah hukum yang mampu menjadi mekanisme manajemen krisis, bukan sekadar alat kontrol kekuasaan. Bayangkan jika pemerintah tidak tanggap: rumah sakit akan kolaps, ekonomi terhenti, dan kepercayaan publik akan hilang. Namun melalui kerangka hukum yang responsif, pemerintah mampu menata ulang kehidupan sosial secara terukur, menjamin kesinambungan ekonomi, serta menjaga stabilitas nasional tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. Prinsip *salus populi suprema lex esto*—keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi—menjadi dasar etis bagi setiap kebijakan hukum yang dikeluarkan.

Lebih dari itu, regulasi selama pandemi juga memperlihatkan bahwa pembentukan hukum tidak lagi bersifat top-down yang menempatkan masyarakat sebagai objek, melainkan mulai membuka ruang partisipasi publik dan kolaborasi antarlembaga. Pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan yang bersifat adaptif. Pendekatan inklusif ini menunjukkan bahwa hukum responsif bukan sekadar konsep normatif, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan yang kolaboratif dan transparan.

Penegakan Hukum dan Disiplin Protokol Kesehatan

Penegakan hukum selama pandemi COVID-19 juga mengalami perubahan paradigma yang signifikan. Aparat hukum tidak hanya menjalankan fungsi represif dengan menindak pelanggar protokol kesehatan, tetapi juga mengedepankan fungsi edukatif dan persuasif. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum progresif Rahardjo (2009) yang menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berpihak pada manusia, bukan pada kekuasaan atau prosedur semata. Dalam konteks pandemi, aparat penegak hukum dituntut untuk menegakkan aturan dengan empati, menjelaskan makna di balik regulasi, dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat secara humanis (Hutabarat, 2023).

Pendekatan humanis ini tampak dalam berbagai praktik di lapangan, misalnya melalui sosialisasi protokol kesehatan, kampanye publik tentang pentingnya vaksinasi, serta program edukasi hukum berbasis komunitas. Aparat kepolisian dan satuan tugas COVID-19 sering kali mengedepankan pembinaan dan peringatan terlebih dahulu sebelum penindakan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *law enforcement* menuju *law empowerment*, di mana hukum digunakan sebagai sarana pemberdayaan sosial, bukan sekadar alat pemaksa.

Selain itu, transparansi pemerintah dalam menyampaikan data, kebijakan, dan perkembangan kasus COVID-19 menjadi bagian dari praktik hukum responsif. Keterbukaan

informasi publik memperkuat akuntabilitas negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam kondisi krisis, kepercayaan sosial (*social trust*) merupakan modal penting bagi efektivitas hukum. Ketika pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat membangun hubungan yang saling percaya dan kooperatif, maka tercipta ekosistem hukum yang responsif—yaitu sistem hukum yang hidup, beradaptasi, dan berpihak pada kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, penegakan hukum selama pandemi COVID-19 tidak dapat dipahami hanya dalam kerangka formalistik. Ia merupakan refleksi dari hukum yang berjiwa sosial, fleksibel, dan humanis. Pemerintah yang cepat tanggap, aparat hukum yang bijaksana, serta masyarakat yang disiplin dan partisipatif adalah tiga pilar utama terbentuknya hukum responsif yang sejati. Dalam tatanan tersebut, hukum bukan lagi alat kekuasaan, tetapi menjadi ruang dialog moral antara negara dan warganya untuk melindungi kehidupan, memulihkan harapan, dan memperkuat solidaritas kebangsaan.

Peran Teknologi dan Adaptasi Masyarakat Hukum

Perkembangan teknologi pada masa pandemi COVID-19 menjadi katalis penting dalam menegakkan hukum yang adaptif dan inklusif. Teknologi digital tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga medium untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tetap berjalan meskipun ruang sosial dibatasi oleh krisis kesehatan global. Pengadilan dan lembaga negara memanfaatkan sidang daring melalui platform seperti *Zoom Meeting*, *Google Meet*, serta sistem *e-Court* yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung. Inovasi ini menunjukkan bahwa hukum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai substansialnya. Sebagaimana disampaikan oleh Asshiddiqie (2007), transformasi digital dalam sistem hukum adalah wujud dari hukum progresif yang tidak terikat pada bentuk formal, tetapi pada tujuan keadilan itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tidak boleh terjebak pada prosedur kaku, melainkan harus fleksibel terhadap kondisi sosial yang menuntut efisiensi dan aksesibilitas. Jika hukum menolak beradaptasi dengan perubahan teknologi, maka konsekuensinya adalah tertundanya proses peradilan, terhambatnya keadilan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum (Syahrir et al., 2025). Karena itu, hukum responsif berperan sebagai jembatan antara ketertiban formal dan kebutuhan realitas sosial yang terus berubah. Hukum seperti ini tidak hanya menjaga kontinuitas pemerintahan dan stabilitas kelembagaan, tetapi juga memastikan bahwa kemanusiaan tetap menjadi pusat orientasi setiap kebijakan hukum.

Pentingnya Pemerintahan yang Menganut Hukum Responsif

Pemerintahan yang menganut prinsip hukum responsif memiliki kemampuan untuk bertindak cepat, adaptif, dan partisipatif dalam menghadapi dinamika sosial. Menurut Nonet & Selznick (2017), hukum responsif adalah bentuk tertinggi dari perkembangan hukum, di mana hukum tidak sekadar menjadi alat kekuasaan, tetapi menjadi sarana dialog antara negara dan masyarakat. Dalam konteks pandemi, pemerintah Indonesia menunjukkan kecenderungan hukum responsif melalui berbagai kebijakan yang mengutamakan keselamatan rakyat. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat peraturan, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial dan inovasi kebijakan. Contohnya terlihat dari implementasi sistem kerja hibrida, pembelajaran daring, serta berbagai bentuk dukungan digital bagi UMKM. Prinsip hukum responsif ini menjamin adanya fleksibilitas kebijakan, partisipasi publik, dan kecepatan tindakan yang berdasar pada kepentingan sosial dan moral. Ketika hukum responsif menjadi prinsip utama pemerintahan, kepercayaan publik meningkat, inovasi sosial tumbuh, dan solidaritas nasional menguat. Sebaliknya, tanpa hukum yang adaptif dan berpihak pada rakyat, negara akan kehilangan legitimasi moral dan kesulitan menavigasi perubahan global. Oleh sebab itu, hukum responsif bukan sekadar konsep akademik, melainkan kebutuhan praktis bagi keberlangsungan

negara modern yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Refleksi atas Karunia Tuhan dan Kesempatan Kedua

Pasca-pandemi COVID-19, umat manusia memperoleh pelajaran berharga tentang keterbatasan rasionalitas manusia dan perlunya nilai-nilai spiritual dalam membingkai kehidupan hukum. Pandemi menjadi refleksi bahwa hukum dan ilmu pengetahuan bukan sekadar konstruksi rasional, melainkan bagian dari karunia Tuhan yang diberikan melalui akal dan nurani manusia. Tuhan menghadirkan hukum bukan untuk membatasi, melainkan untuk menjaga kehidupan dan memelihara keseimbangan sosial. Semua regulasi dan kebijakan yang lahir selama pandemi—dari PSBB hingga sistem kesehatan berbasis digital—dapat dipandang sebagai manifestasi rahmat Tuhan melalui kecerdasan dan empati manusia. Refleksi ini mengingatkan bahwa hukum yang baik tidak hanya berhenti pada teks dan pasal-pasal, tetapi hidup dalam tindakan dan kesadaran moral masyarakat. Ketika hukum berjalan seiring dengan nilai keimanan, maka hukum akan berjiwa kasih, humanis, dan mengandung semangat kemaslahatan. Dalam konteks ini, hukum responsif dapat dipandang sebagai pengejawantahan maqasid syariah, yakni menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*) dalam bingkai kemaslahatan umum. Maka, pandemi menjadi “kesempatan kedua” bagi umat manusia untuk membangun sistem hukum yang lebih bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah menjadi laboratorium moral dan sosial bagi bangsa Indonesia dalam menerapkan prinsip hukum responsif. Pemerintah yang cepat dan adaptif dalam menanggapi krisis membuktikan bahwa hukum yang responsif mampu mencegah bencana sosial dan memperkuat legitimasi negara. Responsivitas hukum menjadi pembeda antara negara yang tangguh dan negara yang rapuh, karena hanya hukum yang fleksibel dan humanis yang mampu bertahan di tengah ketidakpastian global. Lebih dari sekadar perangkat normatif, hukum responsif adalah refleksi kesadaran spiritual bahwa setiap kebijakan publik sejatinya merupakan bentuk karunia Tuhan yang diwujudkan melalui kebijaksanaan para pemimpin. Oleh karena itu, penerapan hukum responsif harus terus dijaga dan diperkuat sebagai fondasi moral, sosial, dan praktis dalam pembangunan nasional yang berkeadilan, beradab, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*. RajaGrafindo Persada.
- Hutabarat, R. (2023). Pentingnya Masyarakat Memiliki Kesadaran Hukum Dalam Masa Pandemi Agar Angka Penyebaran Virus Covid-19 Dapat Ditekan. *Binamulia Hukum*, 10(2), 151–160. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.384>
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan: kumpulan karya tulis*. P.T. Alumnus.
- Negara, D. S., & Susilo, E. (2025). The Independence of the Judiciary in Making Rulings from the Perspective of the Law as an Agreement. *Mimbar Hukum*, 37(1), 83–106.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2017). *Law & Society in Transition*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203787540>
- Putra, G., & Lewoleba, K. K. (2024). Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 306–315.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta.

-
- Sibawaih, Y., & Ambarwati, D. (2025). Paradigma Tiga Tipe Hukum Menurut Philippe Nonet dan Philippe Selznick dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Negara. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(2), 79–94. <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.190>
- Syahrir, M., Anindito, F. D., & Nugroho, D. C. (2025). Building Public Trust in Indonesia's Legal System: Case Analysis and Social Implications. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(2), 1148–1163. <https://doi.org/10.51903/87s1ed19>